



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muhamad Nurianto Bin Surya Darma** , umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Padurenan RT 08 RW 05 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**Nurnajmi Binti H Ismail** , umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Padurenan RT 08 RW 05 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 514/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 21 Juni 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim bernama: H Rohim, ;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Taufik
  2. Robi
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Jauza Thufailah, Perempuan, 11 Tahun
  - b. Az Zahra Nurani, Perempuan, Usia 1 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Muhamad Nuriyanto Bin Surya Darma ) dan Pemohon II (Nurnajmi Binti H Ismail ) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2007 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya ketika ayah Pemohon II masih hidup namun sudah tua dan jauh di luar pulau Jawa sehingga yang menjadi wali nikah pada waktu itu tidak jelas mewakilkannya, selanjutnya Ketua Majelis menyarankan agar pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena masing-masing sudah mempunyai akta cerai. Atas nasehat Majelis para Pemohon mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan maka pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 514/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H.A. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Effendy, H.A.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**



Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	120.000,-	
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)